BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.864, 2015 KEMENKES. Formasi. PNS. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendapatkan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang sesuai kebutuhan organisasi diperlukan suatu pedoman dalam melakukan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

www.peraturan.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 741)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1653);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

www.peraturan.go.id

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Persediaan Pegawai yang selanjutnya disebut dengan *Bezetting* adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu; seperangkat tuntutan tugas, sebagai upaya, sebagai kegiatan atau prestasi, sebagai suatu efek yang dapat berupa beban fisik maupun beban mental yang merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan tertentu.
5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan organisasi berdasarkan volume kerja.
7. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

www.peraturan.go.id

8. Uraian Jabatan adalah data yang meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan risiko bahaya.
9. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
10. Informasi Jabatan adalah uraian yang menggambarkan ruang lingkup tugas jabatan mengenai apa yang dikerjakan dalam jabatan tersebut, bagaimana dikerjakan, dan tujuan dilaksanakan.
11. Sistem Informasi Layanan Kepegawaian Bezzeting yang selanjutnya disebut SILK Bezetting adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk mendukung kegiatan analisis kebutuhan pegawai yang berisi keberadaan pegawai, hasil analisis jabatan, hasil analisis beban kerja, batas usia pensiun, dan data mutasi yang lain serta rencana pemenuhan kebutuhan pegawai.
12. SIMKA adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk mendukung proses manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan guna pengembangan pegawai dan dinamisasi organisasi serta dimanfaatkan untuk proses administrasi kepegawaian untuk berbagai produk kepegawaian lainnya.
13. e-Formasi adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di instansi pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14. Alokasi Formasi adalah daftar susunan pegawai yang disediakan untuk pengangkatan calon pegawai baru yang dirinci menurut jenis jabatan, jumlah, golongan, kualifikasi pendidikan, satuan kerja, dan detail lain yang diperlukan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang dan satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penyusunan Formasi PNS.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini meliputi :
a. Persiapan Penyusunan Formasi PNS;
b. Penyusunan Formasi PNS;
c. Penyusunan Alokasi Formasi PNS; dan
d. Penetapan Alokasi Formasi PNS.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

(1) Formasi PNS disusun setiap tahun anggaran berjalan oleh seluruh satuan kerja secara berjenjang dari satuan kerja terkecil.
(2) Formasi PNS yang disusun oleh seluruh satuan kerja dikompilasi dan diverifikasi oleh masing-masing unit utama.
(3) Formasi PNS yang sudah dikompilasi dan diverifikasi oleh unit utama disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Formasi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyusunan Formasi PNS, satuan kerja harus menyusun perkiraan persediaan pegawai dan rencana pemenuhan PNS selama 5 (lima) tahun yang dirinci pertahun anggaran menurut skala prioritas.
(2) Perkiraan persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dalam aplikasi SIMKA, SILK Bezetting, dan e-Formasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dalam aplikasi SIMKA dan SILK Bezetting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Pengisian aplikasi e-Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Satuan kerja yang tidak melakukan penyusunan Formasi PNS dan pemutakhiran perkiraan persediaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2), tidak akan diberikan alokasi Formasi PNS.

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan penyusunan formasi PNS tingkat Kementerian Kesehatan dibebankan pada anggaran DIPA Biro Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id